



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Mei 1995,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin,
sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Asam-Asam, 21 Juli 1998,
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan
Pondok Cokelat Hatta, bertempat tinggal di sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtanggak 04 Desember 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Banjarmasin selama lebih kurang 18 hari, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: a.Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon sibuk dengan dirinya sendiri dan asyik bermain handphone; b.Termohon sering berbohong dan juga Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon; c. Termohon susah di nasehati, egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Desember 2023, yang disebabkan bahwa saat itu Termohon telah memfitnah Pemohon di hadapan Nenek Termohon dengan menuduh Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon, padahal sebelum terjadi pernikahan Pemohon sudah sering mengeluarkan uang untuk keluarga Termohon, dan kemudian setelah itu Termohon langsung membereskan semua pakainnya dan langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa di usir oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.PIh dan tanggal 17 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Desember 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Jalan Adhiyaksa II Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 18 hari kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tanggal 11 Desember 2023, yang disebabkan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon sibuk dengan dirinya sendiri dan asyik bermain handphone; Termohon sering berbohong dan juga Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon; Termohon susah di nasehati, egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat itu Termohon telah memfitnah Pemohon di hadapan Nenek Termohon dengan menuduh Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon, padahal sebelum terjadi pernikahan Pemohon sudah sering mengeluarkan uang untuk keluarga Termohon, dan kemudian setelah itu Termohon langsung membereskan semua pakainnya dan langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa di usir oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Jalan Adhiyaksa II Kelurahan Sungau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 18 hari kemudian pisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon sibuk dengan dirinya sendiri dan asyik bermain handphone; Termohon sering berbohong dan juga Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon; Termohon susah di nasehati, egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri; Ya, saya sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon untuk tidak bercerai;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada mengupayakan merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *re/aa*s panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 03 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 dari Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tanggal 11 Desember 2023 yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon sibuk dengan dirinya sendiri dan asyik bermain handphone; Termohon sering berbohong dan juga Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon; Termohon susah di nasehati, egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon; hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 04 Desember 2023 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tanggal 11 Desember 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon sibuk dengan dirinya sendiri dan asyik bermain handphone; Termohon sering berbohong dan juga Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon; Termohon susah di nasehati, egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa sejak #0459# antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raji* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00	
2. Proses	Rp 75.000,00	
3. Panggilan	Rp 320.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 465.000,00	(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Plh